



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN SINGKAT**  
**RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI**  
**DENGAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**

---

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat	: Ke – 7 (Tujuh))
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Hari, tanggal	: Senin, 4 Mei 2020
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d 16.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: 1. Tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga 1300 VA 2. PNBP sektor migas dan implementasi PerMen ESDM Nomor 8 Tahun 2020 3. Penyesuaian harga BBM
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 38 Orang dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 3 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 35 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 14 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

**KESIMPULAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari ini Senin, 4 Mei 2020 dibuka pukul 11.00 WIB yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga 1300 VA
  - b. PNBPN sektor migas dan implementasi PerMen ESDM Nomor 8 Tahun 2020
  - c. Penyesuaian harga BBM
3. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan dari Menteri ESDM RI mengenai:
  - a. Sejak adanya pengumuman kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden RI, hingga saat ini berdasarkan data resmi yang dirilis Pemerintah melalui situs covid19.go.id (data per tanggal 3 Mei 2020) jumlah kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia mencapai 11.192 orang dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 1.876 orang dan pasien meninggal sebanyak 845 orang, belum termasuk jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP).
  - b. Hingga saat ini, kita semua senantiasa menyimak perkembangan pandemi Covid19 secara seksama baik pada tingkat nasional maupun global. Dinamikanya menuntut kita makin waspada terlebih lagi bencana kesehatan ini telah jelas-jelas memberi dampak yang luar biasa pada ekonomi, sosial, dan sebagainya. Sehingga sesuai dengan tupoksi kita masing-masing dan kita seyogyanya kontribusi untuk membantu penanganan akibat dampak covid-19 dengan segala keterbatasan yang dihadapi.
  - c. Beberapa hari yang lalu, Komisi VII DPR-RI telah melangsungkan rapat dengan Pertamina, PGN, PLN dan yang paling akhir dengan SKK Migas. Kami mencoba untuk mengetahui terlebih dulu dampak pandemi ini di garda terdepan. Pada kenyataannya memang situasi yang terdampak pandemi tersebut tidaklah mudah. Apalagi situasi global yang nyatanya makin dinamis juga pada sektor energi. Arab Saudi, Rusia dan Amerika Serikat makin sulit diduga arah pencarian keseimbangan geopolitiknya pasca pandemi Covid19 nanti.

- d. Salah satu latar belakang tarif listrik pelanggan rumah tangga PLN 1300 VA dibahas dalam rapat ini adalah kenyataan bahwa kelompok pelanggan ini rentan miskin jika dampak pandemi Covid19 masih berlanjut. Sedangkan penerapan Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yang diwujudkan dalam Permen No. 8 Tahun 2020. Sehubungan hal tersebut bagaimana implementasi di lapangan, termasuk didalamnya dampak terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada sektor migas. Belum lagi perihal harga *crude oil* di pasar global yang cukup memprihatinkan kami pahami telah mendorong terbitnya Kepmen ESDM No. 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Bumi Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan sehingga Menteri ESDM RI sebagai regulator ingin kami ketahui strategi penyesuaian harga BBM nantinya.
4. Penjelasan Menteri ESDM RI sebagai berikut:
- a. **Pelanggan Listrik Rumah Tangga Bersubsidi**
- 1) Saat ini terdapat 38 Golongan Tarif tenaga listrik, yang terdiri dari 25 Golongan Tarif bersubsidi dan 13 Golongan Tarif non subsidi.
  - 2) Dari 25 Golongan Tarif bersubsidi tersebut, terdapat golongan Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin (R.1/450 VA dan R.1/900 VA tidak mampu).
  - 3) Jumlah pelanggan R.1/450 VA sekitar 23,9 juta pelanggan dan golongan R.1/900 VA tidak mampu sekitar 7,3 juta pelanggan. Untuk golongan tarif rumah tangga lainnya tidak mendapat subsidi listrik, termasuk R.1/900 RTM (Rumah Tangga Mampu) sekitar 22,7 juta pelanggan dan R.1/1.300 VA sekitar 11,6 juta pelanggan. Total pelanggan rumah tangga sekitar 70,1 juta.
  - 4) Untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin akibat pandemi Covid-19, Pemerintah telah membuat kebijakan untuk memberikan diskon tagihan listrik selama 3 bulan (April-Juni 2020), dimana R.1/450 VA mendapat diskon 100% dan R.1/900 VA tidak mampu mendapat diskon 50%.

- 5) Selain itu, untuk melindungi Golongan Tarif listrik pelanggan bisnis kecil (B.1/450 VA) dan Industri Kecil (I.1/450 VA), Pemerintah juga memberikan diskon tagihan listrik 100% selama 6 bulan (Mei–Oktober 2020).

**b. PNB Sub Sektor Migas dan Implementasi Permen ESDM No 8 Tahun 2020**

1) PNB Sub Sektor Migas

Catatan :

- ✓ Target Penerimaan negara sesuai dengan APBN 2020 dan Perpres No. 54/2020 yang distribusikan menjadi target bulanan dengan dibagi jumlah bulan kalender
- ✓ Dari realisasi Rp42,87 triliun sampai dengan bulan April, sebesar Rp32,75 triliun merupakan penerimaan PNB.

2) Implementasi Permen ESDM No 8 Tahun 2020

Dasar Yuridis Penurunan Harga Gas Bumi

Landasan Peraturan Presiden (Perpres)

Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, memberikan kewenangan kepada Menteri ESDM untuk melakukan penyesuaian harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor dan menetapkan tarif penyaluran Gas Bumi.

- ✓ Selaras dengan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengamanatkan memberikan prioritas pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan domestik.
- ✓ Selaras dengan PP No. 30 Tahun 2009 jo PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang mengatur harga BBM dan Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah.

Landasan Peraturan Menteri (Permen ESDM)

- a) Permen ESDM No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri (mencabut Permen ESDM No. 16 Tahun 2016 dan Permen ESDM No. 40 Tahun 2016).
- b) Permen ESDM No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik. Diterbitkan untuk lebih

mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Terbatas pada 18 Maret 2020. “Perpres No.40 Tahun 2016 sebagai Landasan Pengaturan dan Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu untuk Industri oleh Menteri ESDM”

c) Dasar Yuridis Penurunan Harga Gas Bumi (2/2)

Landasan Keputusan Menteri (Kepmen ESDM) Sebagai tidak lanjut dari diterbitkannya Permen ESDM No. 8 Tahun 2020 dan Permen ESDM No. 10 Tahun 2020, maka telah diterbitkan Keputusan Menteri ESDM, sebagai berikut:

- 1) Kepmen ESDM No. 89 K/10/MEM/2020, untuk menetapkan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Industri dengan penyesuaian besaran harga Gas Bumi dan penyesuaian tarif penyaluran.
- 2) Kepmen ESDM No. 90 K/10/MEM/2020, tentang penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam penyaluran gas bumi kepada pengguna gas bumi di bidang industri agar harga di plant gate menjadi USD6/MMBTU.
- 3) Kepmen ESDM No. 91 K/12/MEM/2020, untuk menetapkan harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik dengan penyesuaian besaran harga Gas Bumi dan penyesuaian biaya penyaluran.

**c. Penyesuaian Harga BBM**

Evaluasi Penyesuaian Harga Jual Eceran BBM Penerapan harga jual eceran bulan Mei masih sama dengan bulan April 2020, dengan pertimbangan, antara lain:

- 1) Pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia yang belum stabil atau memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Selain itu, menunggu pengaruh dari pemotongan produksi OPEC+ sekitar 9,7 juta barel per hari pada Mei – Juni 2020, dan pemotongan sebesar 7,7 juta barel per hari pada Juli – Desember 2020 serta 5,8 juta barel per hari pada Januari 2021 – April 2022.

- 2) Harga BBM di Indonesia merupakan salah satu yang termurah diantara negara-negara ASEAN dan beberapa negara di dunia.
- 3) Volume penjualan BBM di Indonesia turun secara signifikan sekitar 26,4% pada bulan April dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19 (Januari - Februari). • Harga Jenis BBM Umum (JBU) telah mengalami penurunan sebanyak 2 kali di tahun 2020 pada bulan Januari dan Februari, dengan tingkat penurunan yang cukup signifikan di bulan Januari pada kisaran Rp300 per liter – Rp1.750 per liter, dan bulan Februari pada kisaran Rp50 per liter – Rp300 per liter.
- 4) Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan JBT dan JBKP serta memberikan subsidi untuk minyak tanah dan LPG yang digunakan langsung oleh masyarakat kecil.
- 5) Pemerintah masih menjaga harga tetap karena harga minyak dunia dan kurs masih tidak stabil serta dapat turun. Menyikapi kondisi ini, beberapa badan usaha melakukan aksi korporasi.

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi Menteri ESDM RI atas kontribusinya kepada masyarakat luas dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19.
2. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menggunakan masa pandemi Covid-19 sebagai momentum percepatan pembangunan infrastruktur jaringan gas rumah tangga dan industri.
3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk terus meningkatkan eksplorasi Migas dan Minerba serta meningkatkan proyek-proyek *oil and gas* lainnya untuk meningkatkan produksi.
4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk melakukan evaluasi tata kelola migas dan meningkatkan koordinasi antar lembaga termasuk diantaranya sinergi antara SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero) mengingat kurang legitimasinya payung hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

5. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk secepatnya memberikan penjelasan secara terbuka dan masif terkait harga BBM sebagaimana di amanahkan pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 di saat rendahnya harga minyak mentah di dunia.
6. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI melakukan penyesuaian harga BBM dengan merevisi Kepmen ESDM Nomor 62 Tahun 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum dan/atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan.
7. Komisi VII DPR RI mendukung Menteri ESDM RI untuk melakukan penurunan harga gas industri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 yang pelaksanaannya dilakukan melalui penyesuaian harga hulu dengan pengurangan porsi Pemerintah dengan mempertimbangkan keekonomian industri yang termasuk dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016, serta BUMN yang menerima subsidi dan kompensasi gas, dan dengan margin yang wajar untuk menjaga keberlangsungan usaha BUMN dan Badan Usaha Hilir lainnya.
8. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 11 Mei 2020.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 16.35 WIB

**MENTERI ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**

Jakarta, 4 Mei 2020

**KETUA RAPAT,**

ARIFIN TASRIF

SUGENG SUPARWOTO  
A-373